



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa pandangan masyarakat tentang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan belum menjadikannya sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan diharapkan dapat berubah;
- b. bahwa adanya paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ada beberapa ketentuan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Palu saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. **Diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 12 (dua belas) angka, yakni angka 14 a, angka 14 b, angka 14 c, angka 14 d, angka 14 e, angka 14 f, angka 14 g, angka 14 h, angka 14 i, angka 14 j, angka 14 k, dan angka 14 l sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 6. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
 7. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 9. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
 10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/ bin/ tong/ kantong/ keranjang sampah.
 11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
 12. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 13. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 14. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 14 a. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya.**

- 14 b. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.**
- 14 c. Pemilahan sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.**
- 14 d. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.**
- 14 e. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.**
- 14 f. Pemrosesan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.**
- 14 g. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.**
- 14 h. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar dan diperlukan untuk Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.**
- 14 i. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.**
- 14 j. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.**
- 14 k. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali atau daur ulang.**
- 14 l. Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.**
- 15. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.**
- 16. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu.**

17. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Palu yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kota Palu.
18. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya **yang bernilai ekonomis, dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.**

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. perizinan;
- e. penyelenggaraan persampahan;
- f. lembaga pengelola;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. kompensasi;
- j. peran serta masyarakat;
- k. larangan;
- l. pengawasan dan pembinaan;
- m. pelaporan;
- n. pembiayaan;
- o. penyelesaian sengketa;
- p. sanksi administratif;
- q. penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni, BAB III A yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB III A
KEWENANGAN**

5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 A

- (1) Wali Kota berwenang dalam pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. SKPD yang membidangi kebersihan dalam hal:
 - 1) sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sampah; dan
 - 2) pengolahan sampah sebagai pupuk kompos;
 - b. SKPD yang membidangi lingkungan hidup dalam hal:
 - 1) penyelenggaraan bank sampah;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kelompok pengelola TPST;
 - 3) penyediaan tong sampah 3R; dan
 - 4) penancangan program 3R;
 - c. SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam hal:
 - 1) pemberdayaan peserta padat karya dalam pengelolaan sampah yang menghasilkan industri pupuk kompos;
 - 2) penyelenggaraan teknologi tepat guna pengolahan sampah; dan
 - 3) pelatihan dan sosialisasi pengolahan sampah dan pemanfaatan pupuk kompos dalam program Daerah pemberdayaan masyarakat;
 - d. SKPD yang membidangi penyuluhan dan ketahanan pangan, dalam hal membentuk kawasan rumah pangan lestari;
 - e. SKPD yang membidangi kesehatan, dalam hal penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
 - f. SKPD yang membidangi penataan ruang, dalam hal penyediaan lokasi TPS 3R, TPS dan TPA;
 - g. SKPD yang membidangi pertanian, dalam hal :
 - 1) pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak dan pakan ikan; dan
 - 2) penggunaan pupuk kompos pada usaha pertanian dan perkebunan;
 - h. SKPD yang membidangi industri dan perdagangan, dalam hal pengolahan sampah pasar;
 - i. SKPD yang membidangi pendidikan, dalam hal:
 - 1) adiwiyata sekolah; dan
 - 2) kampanye budaya bersih;
 - j. SKPD yang membidangi pekerjaan umum, dalam hal:
 - 1) dukungan pengangkutan sedimen saluran air/ *drainase*; dan
 - 2) pembuatan TPS 3R/TPST;
 - k. Kelurahan, dalam hal:
 - 1) memfasilitasi permasalahan kebersihan ditingkat lingkungan;
 - 2) memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan;
 - 3) memberdayakan Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai penggerak masyarakat peduli sampah; dan
 - 4) memfasilitasi lomba kebersihan tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan **badan hukum** wajib:
- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 - b. pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
 - c. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi; dan

d. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

- (2) Setiap orang dan **badan hukum** dalam pengelolaan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya wajib melakukan pemilahan sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pengelolaan sampah.
- (3) Setiap orang yang diundang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah wajib hadir.

7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 A

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan dokumen Perencanaan umum penyelenggaraan PSP.
- (2) Dokumen Perencanaan umum penyelenggaraan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
- (3) Perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. rencana daerah pelayanan;
 - b. tingkat pelayanan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. rencana penyelenggaraan PSP yang telah memuat unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 10 A dan Pasal 10 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sampah sedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah dengan melakukan pemafaatan kembali sampah; dan
 - d. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang, menunjuk pihak lain, dalam pelaksanaannya;

- d. pihak lain dapat melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan; dan
 - e. dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (3) Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

Pasal 10 B

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatannya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - f. penampungan kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali; dan
 - d. sampah yang dapat didaur ulang.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan,

obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kardus, botol minuman dan kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

10. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, dan Pasal 12 D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Setiap orang/ rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria meliputi:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12 B

- (1) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah berskala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah.

Pasal 12 C

- (1) Sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B harus memenuhi persyaratan:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan

- e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda dengan kriteria khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan penggunaan wadah tertutup yang diberi label atau tanda dengan kriteria khusus sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12 D

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang digunakan kembali; atau
 - d. sampah yang dapat didaur ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan lingkungan.

12. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13 A dan Pasal 13 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Pengumpulan sampah perumahan/ rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di Tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Lurah.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perumahan/ rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pihak swasta dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 13 B

- (1) Pengelola sampah pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan berskala kawasan.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gerobak motor;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk sampah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke **TPS dan/atau TPS 3R** menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari **TPS dan/atau TPS 3R** ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke **TPS dan/atau TPS 3R** dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari **TPS dan/atau TPS 3R** sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dan menyediakan alat angkutan sampah yang terpilah, aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (5) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00.

14. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15 A dan Pasal 15 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdapat di:

- a. kecamatan; dan
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
 - (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dapat di kerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
 - (4) Penyediaan lahan TPS 3R di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 15 B

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah Daerah lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan dalam pengelolaan sampah.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada perorangan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (1a) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
- a. pencemaran air;**
 - b. pencemaran udara;**
 - c. pencemaran tanah;**
 - d. longsor;**
 - e. kebakaran; atau**
 - f. ledakan gas metan.**

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- relokasi;
 - pemulihan lingkungan;
 - biaya kesehatan dan pengobatan; dan/ atau
 - ganti rugi.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- sosialisasi;
 - mobilisasi;
 - kegiatan gotong royong; dan/atau
 - pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- penyediaan media komunikasi;
 - aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

(3a) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah melalui kegiatan:

- penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;**
- bantuan prasarana dan sarana;**
- bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan**
- pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.**

18. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 40 A dan Pasal 40 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 A

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan pengelolaan sampah melalui kegiatan:
- koordinasi;
 - sosialisasi;
 - penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - supervisi dan konsultasi;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - penelitian dan pengembangan;
 - pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat (perorangan, kelompok masyarakat), produsen, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan lembaga pengelola.

Pasal 40 B

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah; dan
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

19. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 A

- (1) Wali Kota membentuk satuan tugas dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan mulai dari pengumpulan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang membidangi kebersihan;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur Kelurahan;
 - d. pemerhati lingkungan;
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

20. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 42 A, Pasal 42 B, dan Pasal 42 C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 A

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dapat menyampaikan pengaduan kepada Wali Kota melalui Lurah, Camat, dan/atau Kepala SKPD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 42 B

- (1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A ayat (2) memuat informasi:
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 42 C

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dapat disampaikan melalui Lurah atau Camat setempat.
- (2) Lurah atau Camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan langsung pengaduan kepada SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengaduan dalam kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A diatur dengan Peraturan Wali Kota.

21. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

22. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 51 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 A

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 39 huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Mei 2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

I. Umum

Pandangan masyarakat tentang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan belum menjadikannya sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan diharapkan dapat berubah. Pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah adalah indikator dari pandangan tersebut.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir itu telah mulai ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah yang komprehensif dilaksanakan sejak dari hulu, hingga ke hilir, di mana sampah dapat dipilah, didaur ulang, dan dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Oleh semangat perubahan atas cara pandang masyarakat itu, yang dilandasi oleh perubahan regulasi, pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dalam wilayah Kota Palu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara lebih khusus pula yang terkait pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berdasarkan hierarki, adalah peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Kota Palu telah mempunyai rencana induk (*master plan*) pengelolaan sampah yang terbit tahun 2014, setahun setelah Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah diterbitkan.

Sebagaimana uraian di atas, perubahan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Palu ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Palu yang lebih baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Palu;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam pengelolaan sampah di Kota Palu; dan
- d. kejelasan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Palu.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Termasuk didalamnya pemilik setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan, wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8 A
Cukup jelas.

Pasal 10 A
Cukup jelas.

Pasal 10 B
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 12A
Cukup jelas.

Pasal 12B
Cukup jelas.

Pasal 12C
Cukup jelas.

Pasal 12D
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 13A
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah tangga perorangan/rumah tangga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13B
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15A
Cukup jelas.

Pasal 15B
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 40A
Cukup jelas.

Pasal 40B
Cukup jelas.

Pasal 42 A
Cukup jelas.

Pasal 42 B
Cukup jelas.

Pasal 42 C
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 51 A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.MM

Nip. 19650805 199203 2 014

